

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE**

NOMOR : 095 /HM.02.00/K.SR/VI/2022

NOMOR : 364./St.00.0/HK.02/06/2022

**TENTANG
PENGUATAN FUNGSI BAWASLU MELALUI PERAN MAHASISWA
DENGAN PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
DALAM RANGKA MENYUKSESKAN PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

Pada hari ini Kamis, tanggal dua, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Majene, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Sulfan Sulo, S.IP.,M.Si**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, dan karenanya bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat yang berkedudukan di Jalan K.S. Tubun No. 54 Rimuku, Mamuju, Sulawesi Barat untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Wasilah, S.T.,M.T**, Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, berkedudukan di Jalan BLK. Kel. Totoli, Kec. Banggae, Kabupaten Majene untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pihak Pertama adalah Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, merupakan lembaga mandiri yang memiliki tugas, wewenang dan kewajiban mengawasi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah (pemilukada), melakukan pencegahan pelanggaran pemilukada dan pencegahan sengketa proses pemilukada dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan di Provinsi Sulawesi Barat;
- b. Bahwa Pihak Kedua adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, merupakan penyelenggara pendidikan di provinsi Sulawesi Barat, yang memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan pendidikan pada level perguruan tinggi;
- c. Bahwa para pihak sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya peningkatan edukasi, pengabdian, dan keterlibatan dalam pengawasan pemilu partisipatif pada Pemilu dan Pemilukada Tahun 2024.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang *penguatan pendidikan politik, pengabdian, dan keterlibatan pengawasan pemilu partisipatif dalam rangka menyukseskan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah Tahun 2024,*

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas **PARA PIHAK** menyusun Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

1. Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK sebagai upaya *penguatan pendidikan politik, pengabdian, dan keterlibatan dalam pengawasan pemilu partisipatif bersama-sama Bawaslu menyukseskan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah Tahun 2024*
2. Nota kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan mengedukasi perilaku mahasiswa terkait demokrasi dan pengawasan pemilu

- dan pemilukada juga tentang tata kelola penyelenggaraan pemilihan;
- b. Mendorong penyelenggaraan pemilihan yang berkualitas khususnya pemilihan kepala daerah, pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan pemilihan Presiden dan wakil Presiden; dan
 - c. Meningkatkan peran Bawaslu dan Perguruan Tinggi untuk pengembangan partisipasi pemilih pemula dalam pengawasan pemilihan kepala daerah, pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, pemilihan Dewan Perwakilan Daerah dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengembangan materi edukasi, komunikasi, dan informasi dalam penguatan program peningkatan pengawasan partisipatif pemilu dan pemilukada kepada mahasiswa.
- b. Pelaksanaan edukasi, komunikasi, dan informasi dalam peningkatan pengawasan partisipatif pemilu dan pemilukada;
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang dapat berbentuk magang mahasiswa, Praktek Kerja Lapang, dan KKN Tematik.
- d. Evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan edukasi, komunikasi, dan informasi pengawasan partisipatif pemilu dan pemilukada kepada mahasiswa dengan pembuatan simpul atau grup media komunikasi dan informasi.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Nota Kesepahaman ini akan didiskusikan dan disepakati lebih lanjut terkait bentuk pelaksanaannya serta disetujui bersama PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk perwakilan sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

BAB III
JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan nota kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum nota kesepahaman ini berakhir.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman maupun perjanjian kerja sama dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sumber dana lain yang tidak mengikat yang sah dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan dalam tugas pemeriksaan perkara/kasus.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan

(*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- (2) Perbedaan pendapat, kesalah-pahaman, atau permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 8

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat 2 (dua) rangkap asli dan ditanda tangani di atas kertas bermeterai cukup serta dibubuhi stempel oleh PARA PIHAK, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi PARA PIHAK
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



SULFAN SULO, S. IP. M.Si.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. WASILAH, S.T.,M.T.